

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG DENGAN
SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN No 391/PID.SUS/2018/PN.RAP/ JO PUTUSAN NO :
913/PID.SUS/2018/PT.MDN)**

Marco Teddy Sitio, July Esther, Besty Habeahan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

julyesther@uhn.ac.id

Abstrak

Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN.) dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkoba. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta sadar akan dampak dari tindakannya dan terdapat kesalahan yang berupa kesengajaan yakni dengan sengaja tidak melaporkan, dan dalam perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti mencocoki unsur-unsur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, serta tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dalam perbuatan terdakwa.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Orang Yang Tidak Melaporkan, Tindak Pidana Narkoba

Abstract

The role of law enforcers and the government is very important in the context of eradicating the crime of narcotics. The community has the widest opportunity possible to participate in helping efforts to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of Narcotics, namely having the obligation to report if they know of the abuse and illicit trafficking of Narcotics (Study Decision No: 391 / Pid.Sus / 2018 / PN.RAP / Jo Decision No: 913 / Pid.Sus / 2018 / PT.MDN.) And Judge's legal considerations in deciding cases against the perpetrator of the Criminal Act deliberately not reporting the existence of an act Narcotics Criminal. The type of research used in this research is juridical normative. When the defendant committed his actions, he was physically and mentally healthy and aware of the impact of his actions and there were errors in the form of deliberate intent, namely deliberately not reporting the existence of the Narcotics crime, and in the defendants 'actions because the defendants' actions had been proven to match the elements in the article. 131 Law Number 35 of 2009, and there is no reason that can erase the mistakes in the defendant's actions.

Keywords: Criminal Accountability, People Who Do Not Report, Narcotics Crime

Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti bahwa supremacy of law harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif, serta tidak sewenang-wenang. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*). Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memntingkan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia yang lain.¹

Mengenai Kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika didalam undang-undang Narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Disamping itu, pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana Narkotika.²Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas war ga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkotika secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Proses belajar inilah yangnantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar menyadari betul akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkotika yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan mereka.

Mengenai peran masyarakat sendiri telah di atur secara umum di dalam BAB XIII Mengenai Peran Serta Masyarakat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, undang- undang ini menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat peredaran gelap Narkotika dan Prekursor yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau Narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika. Namun sungguh ironis ketika mengetahui bahwa sampai saat ini keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenai Pasal 131 dan 134 ayat (2) tentang peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana Narkotika belum menimbulkan kesadaran masyarakat dalam memberantas sindikat penyalahgunaan Narkotika. Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal

¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, Jakarta, hlm 3

² Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, hlm. 15

tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan Pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung atau cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan pembiaran tindak pidana narkoba terkait dengan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut : Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN.)? Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN.)?

Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum dalam Bahasa Belanda disebut (*rechtssubject*) dan dalam Bahasa Inggris disebut (*person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*). Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan sebagai berikut:

“Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.

Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif. Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu “*tiada pidana tanpa kesalahan*” yang di dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne schuld*”. Barangkali masih diingat juga adagium “*Actus non facit reum, nisi mens sist rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.

Secara doktrinal, yang dimaksud dengan “alasan penghapus kesalahan” atau “alasan pemaaf” adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dapat dipidana, karena “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimaafkan. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya dan kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru

perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbedabeda. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya.

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan

melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisiroir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang

mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Metode

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cangkupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang Analisis pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dalam Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam penulisan adalah sebagai berikut : Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute Approach) Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (case approach) pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Metode penelitian merupakan saranan pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian. potret legislasi yang ada selama ini. Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis tentang pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/Jo Putusan No :913/Pid.Sus/2018/PT.MDN, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

Pembahasan Dan Hasil

Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No : 391/PID.SUS/2018/PN.RAP/ Jo PUTUSAN No : 913/PID.SUS/2018/PT.MDN. Pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja

tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN.)

Dalam hal ini yang mempunyai kewajiban dalam melaporkan apabila mengetahui adanya penggunaan Narkotika yang tidak sesuai prosedurnya ataupun mengenai kepemilikan Narkotika secara tidak sah seperti yang diatur dalam Pasal 107. "Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" Dalam pertanggungjawaban Pidana orang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Surya Pranata Silalahi dalam ketentuan Pertanggungjawaban perbuatannya yaitu :

a. Mampu Bertanggung Jawab

Berdasarkan fakta dalam persidangan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan dan menyatakan bahwa terdakwa Surya Pranata Silalahi Alias Oji dalam menyampaikan keterengannya di dalam pengadilan maupun saat Surya Pranata Silalahi Alias Oji ketika dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat dan jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak dari tindakannya. Sehingga atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Kesalahan

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kronologis kasus maupun dalam Putusan diatas tersebut, bahwa Terdakwa Surya Pranata Silalahi telah mempunyai bentuk kesalahan yaitu berupa dengan kesengajaan yaitu sudah mengetahui perbuatan dari temannya melakukan tindak Pidana Narkotika dengan tidak melaporkannya ke pihak berwajib sebelum terjadinya penangkapan yang dilakukan Kepolisian.

c. Tidak ada Alasan Pemaaf

Berdasarkan fakta-fakta dalam kronologis di atas tersebut bahwa Surya Pranata Silalahi dalam melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sudah mempunyai kelalaian dan tidak melihat ketidakhatian bahwa suatu perbuatan tindak pidana tidak melaporkan tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan tindak Pidana Narkotika. Dalam hal tidak ada alasan pemaaf ini Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan penghapusan Pidana Sehingga atas perbuatannya Surya Pranata Silalahi Alias oji dan dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana sebagaimana di atur dalam pasal 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN.). Dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang dalam suatu peradilan harus diakhiri dengan suatu putusan akhir, yang didalamnya penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang bersalah. Didalam putusan hakim telah menyatakan hal yang dipertimbangkan dan yang diputuskan secara akhir. Penjatuhan pidana harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang dimana alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap seseorang merupakan benar benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 163 KUHAP.

a. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana Surya Prana Silalahi Alias Oji dalam putusan pengadilan

Negeri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I yang berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang sah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karna itu Surya Pranata Silalahi di pidana penjara selama 1 (satu) Tahun

- b. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana Surya Prana Silalahi Alias Oji dalam putusan pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak smelaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pengadilan Tinggi dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan.

Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Dalam putusan Pengadilan Negeri Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan dinyatakan bersalah, dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 11 bulan dengan dinyatakan bersalah. Kemudian bahwa Terdakwa selama proses tahap banding Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27(1),(2) Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, mengenai Pertanggungjawaban pidana orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Putusan No : 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN) adalah sebagai berikut Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memang demi menutupi perbuatan Teman Terdakwa dan berdasarkan alat bukti yakni Tes Urine yang menunjukkan bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika, maka telah terbukti bahwa Terdakwa memang sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika, selain itu pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dalam perkara Register 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN. Terdakwa saat melakukan (melaksanakan) perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta sadar akan dampak dari tindakannya dan terdapat kesalahan yang berupa kesengajaan yakni dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti mencocoki unsur-unsur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, serta tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dalam perbuatan terdakwa.

Dalam hal ini maka penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena memang unsur - unsur dari Pasal inilah

yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan. Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam menjatuhkan ppidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN. menjatuhkan ppidanaan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

Pemerintah harus membuat suatu lembaga pendidikan yang aktif berperan serta dalam mendukung setiap kegiatan Pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika, ataupun pemerintah harus mengoptimalkan sosialisasi Undang - Undang Narkotika terkhususnya peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika, namun diharapkan agar masyarakat di berikan Aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim dalam mendakwakan maupun memutus sebuah kasus haruslah jeli melihat perbuatan yang terdakwa perbuat sehingga diharapkan nantinya Aparat penegak hukum tidak keliru dalam mendakwakan ataupun memutus seorang Terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mahrus, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Chazawi. Adami, 2013. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidja Priyatno. Muladi, 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Huda. Chairul, 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Jakarta: Prenamedia Gorup.
- Hiariej. Eddy O.S, 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lisa FR, Julianan dan Nengah. 2018. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Manado: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subagyo As, *Polisi Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Pustaka, 1996
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta,
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo
- Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Jakarta,
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta,